

ANALISIS PROSES PEMERIKSAAN PERMOHONAN INTERVENSI PADA PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI KUPANG

(Studi Kasus Putusan Nomor: 167/Pdt.G/2017/PN.Kpg)

Hin Macbert Fina, Simplexius Asa, A Resopijani

hinfina2002@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana Kupang, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pemeriksaan permohonan intervensi dalam perkara perdata, syarat-syarat pengajuannya, serta pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan permohonan tersebut di Pengadilan Negeri Kupang. Studi kasus difokuskan pada Putusan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Kpg yang melibatkan sengketa tanah kampus Universitas Nusa Cendana. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemeriksaan intervensi dalam putusan tersebut berbentuk *tussenkomst*, namun tidak sepenuhnya sesuai hukum acara karena dilakukan tanpa pemeriksaan khusus dan putusan sela. Permohonan intervensi ditolak karena tidak memenuhi syarat formil dan materil, khususnya ketiadaan kepentingan hukum langsung (*legal standing*) dan objek gugatan yang kabur. Kesimpulannya, penerapan prosedur intervensi oleh hakim masih perlu ditingkatkan ketertibannya sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku.

Kata Kunci: *Intervensi, Hukum Acara Perdata, Putusan Hakim, Kepentingan Hukum.*

I. PENDAHULUAN

Manusia sebagai makhluk sosial seringkali terlibat dalam perselisihan atau konflik kepentingan yang berujung pada sengketa hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, sengketa perdata diselesaikan melalui Hukum Acara Perdata (*civil procedural law*) yang memungkinkan individu mempertahankan haknya di pengadilan.

Umumnya, sengketa melibatkan penggugat dan tergugat, namun terdapat kondisi di mana pihak ketiga masuk ke dalam perkara yang sedang berjalan untuk mempertahankan kepentingannya, yang dikenal sebagai intervensi.

Intervensi merupakan perbuatan hukum pihak ketiga yang melibatkan diri atau dilibatkan dalam perkara perdata yang sedang berlangsung. Pentingnya mekanisme intervensi berkaitan dengan prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, agar beberapa kepentingan dapat diselesaikan sekaligus. Namun, dalam praktik di Pengadilan Negeri

167/Pdt.G/2017/PN Kpg, ditemukan ketidakkonsistenan prosedur. Sengketa ini melibatkan ahli waris Esau Oktovianus Naimanu dkk sebagai penggugat melawan instansi pemerintah seperti Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta Universitas Nusa Cendana. Pihak ketiga, Arnold Polce Bissilisin, mengajukan intervensi namun menghadapi kendala prosedural yang signifikan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) terhadap Putusan PN Kupang Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Kpg. Sumber bahan hukum terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer:** Peraturan perundang-undangan seperti HIR, RBg, dan Rv.

- **Bahan Hukum Sekunder:** Buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen skripsi terkait.
- **Bahan Hukum Tersier:** Kamus hukum dan kamus bahasa. Teknik pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumen dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Pemeriksaan Permohonan Intervensi

Berdasarkan Hukum Acara Perdata, khususnya Pasal 279-282 HIR dan Pasal 273-276 RBg, pihak ketiga dapat mengajukan intervensi secara tertulis kepada majelis hakim sebelum tahap pembuktian dimulai. Tahapan formal meliputi pengajuan permohonan, pemeriksaan kelayakan, pemberian kesempatan tanggapan bagi pihak asal, dan diakhiri dengan putusan sela (*tussen vonnis*).

Dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2017/PN Kpg, intervensi yang diajukan bersifat *tussenkomst* (menengahi), di mana pihak ketiga masuk untuk membela kepentingannya sendiri melawan penggugat dan tergugat asal. Namun, analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa majelis hakim tidak mengeluarkan putusan sela untuk menentukan status intervensi tersebut, melainkan langsung memutusnya bersamaan dengan pertimbangan formil lainnya. Hal ini dinilai kurang sesuai dengan tata urutan hukum acara yang idealnya mengharuskan adanya pemeriksaan khusus terhadap permohonan intervensi sebelum masuk ke pokok perkara.

3.2 Syarat-Syarat Mengajukan Intervensi

Gugatan intervensi harus memenuhi dua syarat utama:

1. **Syarat Materil:** Adanya kepentingan hukum yang nyata dan langsung (*rechtstreeks belang*)

terhadap objek sengketa. Putusan perkara utama harus diprediksi akan berdampak langsung pada hak pihak ketiga tersebut.

2. **Syarat Formil:** Meliputi waktu pengajuan (selama pemeriksaan di tingkat pertama dan sebelum putusan), kelengkapan dokumen (surat kuasa, identitas, bukti awal), serta prosedur administrasi persidangan.

Pada kasus yang diteliti, pemohon intervensi gagal memenuhi kedua syarat ini. Secara formil, terdapat ketidaksesuaian nama antara permohonan dan gugatan intervensi yang diajukan, sehingga menimbulkan kebingungan subjek (*error in persona*). Secara materil, klaim atas tanah adat yang diajukan tidak didukung oleh bukti otentik seperti sertifikat, melainkan hanya narasi sejarah yang lemah kedudukan hukumnya di mata hakim.

3.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Dalam menolak permohonan intervensi pada Putusan 167/Pdt.G/2017/PN Kpg, majelis hakim menitikberatkan pada:

- **Aspek Legal Standing:** Hakim menilai penggugat intervensi tidak memiliki hubungan hukum langsung dengan objek sengketa tanah kampus Undana seluas 100 Ha. Tanah tersebut secara sah telah ditetapkan sebagai Tanah Negara berdasarkan SK Gubernur NTT tahun 1983.
- **Aspek Prosedural:** Permohonan diajukan tanpa melalui tahapan sidang khusus dan tidak memberikan ruang yang cukup bagi para pihak asal untuk memberikan tanggapan secara resmi.
- **Aspek Kejelasan Gugatan:** Gugatan intervensi dinyatakan kabur (*obscuur libel*) karena dokumen yang diajukan saling bertentangan secara substansi.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Proses pemeriksaan intervensi di PN Kupang pada Putusan No. 167/Pdt.G/2017/PN Kpg menggunakan bentuk *tussenkomst*, namun pelaksanaannya tidak tertib secara hukum acara karena mengabaikan prosedur putusan sela yang seharusnya dilakukan di awal.
2. Syarat intervensi mencakup syarat materil (kepentingan langsung) dan formil (prosedur pengajuan). Kegagalan pemohon dalam membuktikan hak kepemilikan atas tanah dan ketidaksesuaian administrasi menyebabkan intervensi ditolak.

4.2 Saran

1. Bagi Majelis Hakim, diharapkan lebih konsisten menjalankan tahapan putusan sela dalam setiap permohonan intervensi guna menjamin transparansi dan tertib acara.
2. Bagi praktisi hukum atau pihak ketiga yang ingin mengintervensi, perlu dipastikan ketersediaan bukti kepemilikan yang otentik dan ketelitian dalam menyusun dokumen permohonan agar tidak dinyatakan kabur.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

3. Pertimbangan hakim didasarkan pada asas kepastian hukum, di mana bukti-bukti formal (sertifikat negara) jauh lebih diutamakan daripada klaim adat yang tidak didukung dokumen administrasi pertanahan yang sah.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Mertokusumo, Sudikno. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
 - Rasaid, M. Nur. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Soeroso, R. 2003. *Praktik Hukum Acara Perdata (Tata Cara dan Proses Persidangan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
 - Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Intermasa.
 - Ajie, Ramdan. 2014. "Problematisasi Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 11 No. 4.
 - Maria, C. "Studi Kajian Tentang Gugatan Intervensi Dalam Perkara Perdata". *Jurnal Verstek*, Vol. 8 No. 1.
 - Endarto, Puri Galih Kris. 2010. "Tinjauan Yuridis Gugatan Intervensi Tussienkomst sebagai Upaya Hukum Alternatif dalam Gugatan Hukum Acara Perdata Biasa". *Jurnal Hukum Fakultas Hukum UNNES*, No. 2.
- Perundang-undangan:**
- *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.
 - *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)*.
 - *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv)*.
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

Sumber Internet/Jurnal: